

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A.Landasan Teori**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Pengertian Perbankan Syariah.**

Perbankan syariah merupakan suatu bank yang dalam melakukan aktivitas dan kegiatan di dalamnya tidak menggunakan sistem bunga. Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam mengoperasikan serta menawarkan produk berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam memberi penyaluran pembiayaan serta jasa lain berlandaskan pada prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005).

Pada perbankan syariah sistem bank diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan terlahirnya bank yang sesuai pada prinsip syariah, maka sistem perbankan yang ada di Indonesia sekarang ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha pada perbankan syariah adalah memperluas jasa bagi perbankan kepada masyarakat yang membutuhkan serta menghendaki pembayaran imbalan yang tidak berdasarkan pada sistem bunga, namun berdasarkan pada syariah (Siamat, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian dari bank yaitu “Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dengan bentuk simpanan serta menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dengan bentuk kredit atau lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, pengertian Bank Syariah yaitu suatu perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usaha berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### **b. Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.**

Pada sistem bank antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada pengembalian keuntungan atau pembagian keuntungan dari nasabah kepada bank maupun sebaliknya, dari bank kepada nasabah. Sehingga timbul adanya istilah yang disebut dengan bunga maupun bagi hasil. Berikut ini yang membedakan antara sistem bank syariah dengan sistem bank konvensional :

**Tabel 2.1**  
Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Kategori	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
Prinsip	Berdasarkan pada prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa	Berdasarkan pada perangkat dan prinsip bunga
Orientasi	Profit dan falah (sejahtera bersama) oriented	Hanya pada profit oriented
Dewan Pengawas	Penghimpunan dan	Aktivitas tanpa ada

	penyaluran dana sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah	ketentuan syariah karena tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
Hubungan nasabah dan bank	Bank dan nasabah memiliki bentuk hubungan kemitraan	Bank dan nasabah memiliki bentuk hubungan hanya sebatas debitur-kreditur
Investasi	Melakukan investasi pada usaha atau produk yang halal	Melakukan investasi yang tidak membedakan yang halal dan uang haram

Sumber : Antonio (2001)

Pada perbankan syariah karakteristik utamanya yaitu tidak terdapat bunga yang dijadikan untuk representasi dari riba yang dirahamkan. Hal ini yang menjadi perbedaan, perbankan syariah memiliki karakteristik yang unggul termasuk dalam sistem operasional pada bank syariah.

**Tabel 2.2**

Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

NO	Bagi Hasil	Bunga
1.	Besarnya rasio pada bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang	Besarnya presentase berdasarkan jumlah modal yang di pinjamkan

	di dapat	
2.	Besarnya rasio atau nisbah pada bagi hasil ditentukan pada waktu akad dan dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi	Besarnya bunga ditentukan dari waktu akad dan dengan asumsi harus selalu untung
3.	Bagi hasil tergantung dari keuntungan proyek yang dijalankan. Jika dalam proyek rugi, maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan pada akad tanpa adanya pertimbangan bahwa dalam proyek yang dijalankan oleh nasabah memiliki untung atau rugi
4.	Jumlah pembagian labaa meningkat yang disesuaikan dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jika terjadi jumlah keuntungan berlipat atau saat keadaan ekonomi sedang “booming”
5.	Tidak ada yang dapat meragukan keabsahan pada bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan oleh agama

Sumber : Antonio (2001)

## 2. Pembiayaan Syariah

### a. Pengertian Pembiayaan Syariah.

Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan pengertian

pembiayaan adalah sebagai penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yaitu :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah dan mudharabah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk sewa beli atau ijarah dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mulyijasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan disebutkan, bahwa “pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

#### **b. Tujuan Pembiayaan.**

Menurut Muhammad (2005) pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama adalah tujuan pembiayaan pada tingkat mikro, dan kedua adalah tujuan pembiayaan pada tingkat makro. Tujuan pembiayaan tingkat mikro adalah meliputi :

- 1) Upaya dalam memaksimalkan laba, ialah setiap membuka usaha memiliki tujuan tertinggi untuk menghasilkan laba. Setiap pengusaha menginginkan mencapai perolehan laba yang maksimal. Sehingga

untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengusaha memerlukan dukungan dana yang cukup.

- 2) Usaha dalam meminimalkan risiko, ialah suatu usaha yang dijalankan harus dapat memperoleh laba yang maksimal, sehingga dapat meminimalkan risiko yang dapat terjadi. Risiko kekurangan modal seperti ini bisa diatasi dengan tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan dalam sumber ekonomi, ialah sumber daya ekonomi bisa berkembang yaitu dengan cara melakukan optimalisasi antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia, serta optimalisasi terhadap sumber daya lokal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, ialah dalam kehidupan di masyarakat pasti terdapat pihak yang memiliki dana yang lebih, dan terdapat pihak yang mengalami kekurangan dana. Sehingga terdapat masalah mengenai dana, maka mekanisme dengan pembiayaan menjadi solusi atau jembatan guna menyeimbangkan dan menyalurkan dana antara pihak yang memiliki dana yang lebih dan pihak yang mengalami kekurangan dana.

Sedangkan tujuan pembiayaan tingkat makro adalah meliputi :

- 1) Peningkatan pada ekonomi umat, ialah masyarakat dengan kondisi yang tidak memiliki akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka masyarakat tersebut mampu melakukan akses ekonomi. Sehingga masyarakat dapat menjalankan usahanya dan meningkatkan ekonominya.

- 2) Tersedia dana dalam meningkatkan usaha, ialah untuk mengembangkan suatu usaha pasti akan diperlukan dana tambahan. Dana tambahan bisa diperoleh dengan cara melaksanakan aktivitas pembiayaan, yaitu dengan pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Peningkatan produktivitas, ialah dengan adanya pembiayaan untuk menjalankan suatu usaha dapat memberi peluang bagi masyarakat guna meningkatkan daya produksi usahanya, karena dalam kegiatan produksi akan berjalan apabila memiliki dana yang cukup.
- 4) Membuka peluang pekerjaan yang baru, ialah dengan adanya sektor-sektor usaha yang dibuka melalui pembiayaan, sehingga pada sektor usaha tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, dengan membuka atau menambah lapangan kerja yang baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, ialah kondisi masyarakat yang memiliki usaha yang produktif, pasti akan berkemampuan dalam melakukan aktivitas kerja dengan baik, sehingga masyarakat tersebut memperoleh pendapatan. Hal ini artinya terjadi pendistribusian pendapatan.

**c. Jenis-jenis Pembiayaan.**

Pada perbankan syariah terdapat jenis-jenis pembiayaan menurut Muhammad (2005), diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif serta aktiva non produktif, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jenis aktiva produktif dalam pembiayaan adalah meliputi :
  - a) Prinsip bagi hasil :

Secara umum, pada perbankan syariah prinsip bagi hasil bisa dilakukan yaitu dengan akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Berikut penjelasan tentang akad tersebut oleh Antonio (2001) dan Muhammad (2005) ialah :

(1) Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad usaha atau kerja sama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shohibul mal) yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan yang di dapat dari jenis pembiayaan ini akan dibagi berdasarkan pada kesepakatan bersama yang telah disetujui dalam kontrak, sedangkan jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian dari pengelola. Jika kerugian tersebut terjadi atas kecurangan atau kelalaian dari pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

(2) Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad usaha atau kerja sama anatar dua pihak atau lebih dalam melakukan usaha tertentu, dimana semua pihak memberi kontribusi modal dengan adanya kesepakatan mengenai keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.



b) Prinsip jual beli :

Pada perbankan syariah menerapkan prinsip syariah yang terdiri dari tiga prinsip jual beli (ba'i) yang sering dipraktikkan oleh bank syariah pada kegiatan pembiayaan produksi dan modal kerja, ialah murabahah, salam, dan istishna.

(a) Murabahah

Menurut Antonio (2001), pengertian dari murabahah adalah suatu akad jual beli pada barang dari harga asal serta adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam perbankan syariah murabahah ialah suatu akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pemesan untuk membeli barang tersebut. Bank mendapat keuntungan dari kesepakatan bersama. Harga jual oleh bank merupakan harga beli dari supplier dengan adanya tambahan dari keuntungan yang telah disepakati bersama. Sehingga nasabah bisa mengetahui hasil dari keuntungan yang didapat oleh bank. Selama akad atau perjanjian tersebut belum berakhir, maka harga jual beli tidak dapat berubah, dan jika terjadi perubahan dalam harga maka akad atau perjanjian tersebut akan batal. Pada akad murabahah jangka waktu dan pembayaran yang telah disepakati bisa dibayarkan dengan angsuran atau dicicil dan dapat dibayarkan secara langsung.

(b) Salam

Salam adalah akad dimana suatu barang yang telah dibeli dan penyerahannya dilakukan pada kemudian hari, sedangkan untuk pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tunai dimuka. Dalam pembiayaan ini seringkalidipraktikan pada pembiayaan berjangka pendek dalam produksi agribisnis atau pertanian dan industri lainnya. Akad salam disebut sebagai praktik ijon yang seringkali ditemui di pedesaan. Pada praktik ijon ini, barang yang telah dibeli tidak dihitung atau diukur secara detail, harga ditentukan tidak secara transparan, dan cenderung sepihak, serta biasanya sangat memberatkan pihak dari penjual. Dalam kesepakatan pada akad salam antara penjual dan pembeli ini meliputi harga, kualitas, kuantitas, ukuran, dan yang terpenting ialah harga barang harus dibaya secara langsungdimukaatau secara tunai.

(c) Istishna

Istishna adalah kontrak penjualan antara pembuat barang dan pembeli dengan sistem pembayaran dimuka, baik dibayarkan secara tunai, cicilan, atau ditangguhkan. Kontrak ini dilakukan pada tempat pembuat barang. Pada prinsip istishna hampir sama dengan salam, tetapi dalam akad istishna pembayaran bisa dibayarkan melalui tunai, dicicil, atau ditangguhkan. Sedangkan pada akad salam pembayaran dilakukan dengan cara tunai dimuka.

c) Prinsip Sewa.

Pada syariat Islam terdapat prinsip sewa-menyewa yang akadnya terdiri dari : ijarah, dan ijarah muntahiyabittamlik.

(a) Ijarah

Ijarah adalah suatu perjanjian atau akad pemindahan manfaat atau hak guna suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa dengan berjangka waktu tertentu serta tidak dibarengi dengan pemindahan hak kepemilikan terhadap barang atau jasa tersebut.

(b) Ijarah *Muntahiya bittamlik*

Ijarah muntahiyabittamlik adalah suatu perjanjian atau akad antara jual beli dengan sewa menyewa suatu barang oleh bank dengan nasabahnya, dimana penyewa diberi hak untuk memiliki atau membeli obyek yang disewa pada akhir akad.

- 2) Jenis aktiva non produktif yang terkait pada aktivitas dan kegiatan pembiayaan ialah suatu bentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman qardh. Pada pinjaman qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah dengan pihak peminjam bahwa mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara langsung atau dengan dicicil dalam jangka waktu tertentu.

### 3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah simpanan nasabah berupa tabungan, giro, serta deposito dalam rupiah dan valuta asing yang dihimpun oleh bank syariah

pada saat tertentu, yang dinyatakan dalam milyaran rupiah ( Anisa dan Yaya 2015).Menurut Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah menyatakan bahwa “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah pada Bank Syariah dan atau UUS berdasarkan pada akad wadiah atau akad yang lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang sama dengan itu”. Dana dari masyarakat yang bank simpan ialah sumber dana terbesar yang selalu diandalkan oleh bank yang meliputi tabungan, giro, dan deposito.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito} \dots\dots\dots (2.1)$$

Menurut Siamat (2005), Antonio (2001), Muhammad (2005), bahwa yang merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk aktivitas dan kegiatan pembiayaan adalah simpanan. Secara umum apabila semakin besar simpanan atau total dana pihak ketiga maka akan semakin banyak bank dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Artinya terdapat hubungan positif anatar Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan.

#### **4. *Capital Adequancy Ratio (CAR)***

Rasio CAR merupakan kecukupan modal yang menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk mempertahankan modal yang cukup dan bank memiliki kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol timbulnya risiko-risiko yang dapat mempengaruhi besarnya modal bank (Wibowo : 2007).

$$CAR = \frac{\text{jumlah modal}}{\text{aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.2)$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 bahwa bank wajib untuk menyediakan modal minimum yaitu sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang tercermin pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR memiliki tujuan untuk dapat memastikan bahwa ketika bank dalam kegiatannya mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank dapat mengcover kerugian yang dialami tersebut. Secara umum jika semakin tinggi nilai CAR maka akan semakin tinggi juga bank dalam melakukan pembiayaan yang disalurkan. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai CAR maka akan semakin rendah juga bank melakukan penyaluran pembiayaan. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara CAR terhadap pembiayaan.

#### **5. *Non Performing Finance* (NPF)**

*Non Performing Finance* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang bermasalah yang bank syariah salurkan. Menurut Teori Intermediasi Keuangan dari Jhon Gurley (1956), dimana teori intermediasi ini membahas tentang salah satu fungsi perbankan yaitu memiliki tugas besar sebagai penyokong dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana. Berbeda dengan perusahaan dengan penjualannya, rasio-rasio Bank saling mempengaruhi dan teori ini menunjukkan bahwa bank bergantung oleh trah atau kepercayaan masyarakat. Ketika kinerja suatu bank itu baik maka akan membuat trah atau kepercayaan masyarakat akan bank tersebut semakin tinggi. Hal ini artinya banyak nasabah menabung di bank sehingga akan membuat pembiayaan meningkat, dan sedikit nasabah menabung di bank membuat pembiayaan menurun.

Pentingnya fungsi intermediasi ini agar roda perekonomian dapat terus berjalan dengan baik, sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi. Hal ini karena bank akan mengalokasikan dana nasabah kepada orang yang membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman kredit. Pemberian kredit merupakan bisnis perbankan untuk memperoleh laba. Semakin tinggi nilai intermediasi perbankan maka semakin baik kondisi perbankan.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

Menurut Antonio (2001), pengendalian biaya memiliki hubungan terhadap kinerja pada perbankan, apabila semakin rendah nilai NPF maka akan semakin rendah juga jumlah pembiayaan yang bank salurkan, serta sebaliknya. Karena ketika analisis pembiayaan atau kebijakan kredit yang dilakukan oleh bank semakin ketat, maka mengakibatkan tingkat permintaan pembiayaan masyarakat akan menurun. Sehingga apabila semakin kecil NPF, maka akan semakin sedikit risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank. Hal ini berarti terdapat hubungan negatif antara NPF dengan pembiayaan.

## **6. Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) adalah indikator dari rasio profitabilitas pada perbankan. ROA yaitu rasio yang bertujuan sebagai pengukuran terhadap kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan manajemen dalam peningkatan keuntungan atau laba pada suatu tingkat pendapatan, modal saham, dan aset tertentu serta sebagai penilaian kemampuan manajemen dalam

melakukan pengendalian biaya-biaya, sehingga dapat dikatakan dengan kata lain rasio ini untuk menggambarkan produktivitas bank (Jamilah, 2016).

Hal ini diperkuat oleh Teori Intermediasi Keuangan dari Jhon Gurley (1956), dimana teori intermediasi ini membahas tentang salah satu fungsi perbankan yaitu memiliki tugas besar sebagai penyokong dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana. Berbeda dengan perusahaan dengan penjualannya, rasio-rasio Bank saling mempengaruhi dan teori ini menunjukkan bahwa bank bergantung oleh trah atau kepercayaan masyarakat. Ketika kinerja suatu bank itu baik maka akan membuat trah atau kepercayaan masyarakat akan bank tersebut semakin tinggi. Hal ini artinya banyak nasabah menabung di bank sehingga akan membuat pembiayaan meningkat, dan sedikit nasabah menabung di bank membuat pembiayaan menurun.

Pentingnya fungsi intermediasi ini agar roda perekonomian dapat terus berjalan dengan baik, sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi. Hal ini karena bank akan mengalokasikan dana nasabah kepada orang yang membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman kredit. Pemberian kredit merupakan bisnis perbankan untuk memperoleh laba. Semakin tinggi nilai intermediasi perbankan maka semakin baik kondisi perbankan.

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2.4)$$

Perhitungan ROA yaitu dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total asset. Apabila semakin besar nilai rasionya maka artinya menunjukkan bahwa tingkat rentabilitas pada usaha bank menunjukkan semakin sehat atau baik. ROA yang sehat dan stabil mencerminkan bahwa jumlah modal

dan keuntungan bank juga stabil. Sedangkan sebaliknya apabila nilai rasionya rendah dan tidak stabil maka menunjukkan bahwa jumlah modal dan keuntungan pada bank tidak stabil. Perbankan dengan kondisi yang stabil ini dapat menyebabkan peningkatan kemampuan bank dalam penyaluran kreditnya. Hal ini artinya terdapat hubungan yang positif antara ROA dengan pembiayaan.

### **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian Andraeny (2011) yaitu meneliti tentang “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Finance* terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal dari peneliti Andraeny (2011) ini menggunakan data sekunder yaitu dari tahun 2006 hingga 2010. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Finance* (NPF). Sedangkan yang digunakan sebagai variabel dependennya yaitu Pembiayaan Mudharabah. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Pada variabel tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Pada variabel *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan penelitian Qolby (2013) yaitu meneliti tentang “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia di



Indonesia 2007-2013”. Jurnal dari peneliti Qolby (2013) ini menggunakan data sekunder yaitu dari tahun 2007 hingga 2013 dengan data bulanan. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI), dan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan yang digunakan sebagai variabel dependent adalah Pembiayaan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk dapat mengetahui keterkaitan antara kedua variabel yaitu menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dan dengan menggunakan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model*). Dengan menggunakan model tersebut penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Pada variabel Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Pada variabel *Return On Asset* (ROA) berhubungan negatif dalam jangka pendek dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan dalam jangka panjang. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI), dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Berdasarkan penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) meneliti tentang “Pengaruh DPK, NPF, SWBI, CAR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. Jurnal dari peneliti ini menggunakan data sekunder yaitu dari laporan keuangan triwulan Bank Umum

Syariah tahun 2008 hingga 2012. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), dan *Capital AdequancyRatio* (CAR). Sedangkan yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan Murabahah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu hubungan kausal (hubungan sebab-akibat). Artinya ialah bagaimana suatu variabel mempengaruhi atau bertanggung jawab terhadap perubahan dalam variabel lain. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Pada variabel *Non Performing Finance* (NPF) menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Pada variabel Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), dan *Capital AdequancyRatio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan penelitian Wahab (2014) meneliti tentang “Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Layanan terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Semarang”. Jurnal dari peneliti Wahab (2014) ini yaitu menggunakan data sekunder yang dilihat dari laporan publikasi keuangan Bank Umum Syariah. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), Tingkat Bagi Hasil, dan Kualitas Jasa Layanan.

Sedangkan pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan Mudharabah. Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda OLS (*Ordinary Least Square*). Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio*(FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Pada variabel *Non Performing Finance* (NPF) menunjukkan tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Pada variabel Tingkat Bagi Hasil menunjukkan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dan pada variabel Kualitas Jasa Layanan menunjukkan berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Secara simultan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), Tingkat Bagi Hasil, dan Kualitas Jasa Layanan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan penelitian Khairunisa (2015) meneliti tentang “Pengaruh DPK, NPF, ROA, CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesiaperiode 2010-2013”. Jurnal peneliti dari Khairunisa (2015) ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu berupa data bulanan dari tahun 2010 hingga 2013. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk dapat mengetahui keterkaitan antara kedua variabel ialah dengan menggunakan metode regresi linier berganda OLS (*Ordinary Least Square*). Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif

terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Pada variabel *Non Performing Finance* (NPF) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Pada variabel *Return On Asset* (ROA) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dan pada variabel *Capital Adequancy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

Berdasarkan penelitian Adzimatunur dan Wiliasih (2015) meneliti tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal peneliti dari Adzimatunur dkk (2015) ini menggunakan data sekunder yaitu berupa *time series* (deret waktu) dari tahun 2010 hingga 2013. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Asset* (ROA), dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu model regresi linier berganda OLS (*Ordinary Least Square*). Pada penelitian ini menunjukkan hasil yaitu variabel Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. Pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Pada variabel *Non Performing Finance* (NPF) menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Pada variabel *Financing to*

*Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Pada variabel *Return On Asset* (ROA) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan. Dan pada variabel BOPO menunjukkan hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan. Secara simultan variabel Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Asset* (ROA), dan BOPO berpengaruh terhadap Pembiayaan.

Berdasarkan penelitian Jamilah (2016) meneliti tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Jurnal peneliti dari Jamilah (2016) ini menggunakan data sekunder dan pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Finance* (NPF), dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan Mudharabah. Dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu regresi linier berganda OLS (*Ordinary Least Square*). Pada penelitian ini menunjukkan hasil variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah. Pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah. Pada variabel *Return On Asset* (ROA) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah. Pada variabel BOPO menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah. Dan pada variabel *Non Performing*

*Finance* (NPF) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Finance* (NPF), dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan penelitian Anisa dan Yaya (2015) meneliti tentang “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Finance* terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Pada jurnal ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Finance* (NPF). Sedangkan pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Sedangkan pada penelitian ini secara parsial menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Pada variabel Tingkat Bagi Hasil menunjukkan hasil bahwa Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Dan pada variabel *Non Performing Finance* (NPF) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah.

Berdasarkan penelitian Sholikhah *et al* (2017) meneliti tentang “*Determinant of the Equity Based Financing Volume : A Case of Islamic Bank in*

*Indonesia*” . Jurnal penelitian ini menggunakan purposive sampling 13 bank sebagai sampel. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya adalah DPK, Pengembalian Asset, NPF, dan Rasio Efisiensi Biaya Operasional. Sedangkan yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan Berbasis Ekuitas. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel DPK dan Efisiensi biaya berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Ekuitas pada Bank Syariah di Indonesia. Pada variabel Profitabilitas (Pengembalian Aset) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Ekuitas. Sedangkan variabel NPF menunjukkan hasil bahwa tidak memiliki pengaruh yang terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Ekuitas pada Bank Syariah di Indonesia. Secara simultan DPK, Pengembalian Asset, NPF, dan Rasio Efisiensi Biaya Operasional berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Ekuitas.

Berdasarkan penelitian Rifnanda *et al* (2019) meneliti tentang “*The Influence of Financing to Deposito Ratio, Non Performing Financing, Return On Asset and Capital Adequacy Ratio to Mudharabah Financing (Case Study in Sharia Commercial Banks in Indonesia)*”. Jurnal penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposive sampling tahun 2013 hingga 2017. Pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial FDR, NPF, dan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan ROA berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. Secara keseluruhan

variabel FDR, NPF, ROA, dan CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan penelitian Utomo *et al* (2015) meneliti tentang “*Financing Determinants of Qardhul Hasan Financing Growth : Evidence from Islamic Banks in Indonesia*”. Jurnal penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu NPF, NIM, BOPO, ROA, dan ROE. Sedangkan yang digunakan sebagai variabel dependennya adalah Pembiayaan Qardhul Hasan. Dalam penelitian ini menggunakan model efek tetap dan efek acak dengan data panel dari tahun 2011 hingga 2014. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil CAR dan ROE tidak memiliki dampak signifikan terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan. NPF dan NIM berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Syariah di Indonesia. BOPO berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan ROA berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia. Secara simultan variabel NPF, NIM, BOPO, ROA, dan ROE berpengaruh terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Pratikto *et al* (2017) meneliti tentang “*Third Party Funds, Number of Capital, and Non Performing Financing to The Number of Mudharabah Financing*”. Jurnal penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis OLS. Variabel Independent dari penelitian ini yaitu DPK, CAR, dan NPF. Sedangkan variabel dependennya adalah Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



DPK dan NPF berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. Secara simultan variabel DPK, CAR, dan NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Wati and FoEh (2018) meneliti tentang “*The Influence of Company Performance to The Total Financing Provided by A Syariah Bank in Indonesia*”. Jurnal penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2011 hingga 2015 dengan teknik analisis regresi linier berganda SPSS. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya yaitu DPK, CAR, NPF, dan ROA. Sedangkan variabel dependennya adalah Total Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap Total Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel CAR dan ROA tidak berpengaruh terhadap Total Pembiayaan. Secara keseluruhan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh terhadap Total Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Dari jurnal-jurnal diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan variabel independent seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Finance* (NPF) dan variabel dependennya adalah Pembiayaan. Berdasarkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan variabel-variabel tersebut sebagai penelitian, maka penulis mengambil tambahan variabel yaitu *Return On Asset* (ROA) sebagai

variabel independennya dan menggunakan Pembiayaan sebagai variabel dependennya.

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh hubungan jangka pendek dan jangka panjang dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia, dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan analisis metode *Error Corection Model* (ECM) sebagai syarat bahwa pada tingkat level data tidak stasioner. Tetapi pada derajat integrasi data stasioner dan variabelnya terkointegrasi. Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk mengkoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang.

### **C.Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban bersifat sementara atas masalah atau persoalan dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesa dalam penelitian ini antara lain :

1. Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Diduga *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

4. Diduga *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

#### **D. Model Penelitian**

##### **1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan**

Suatu Perbankan dapat tumbuh karena sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dalam menghimpun dana perbankan memiliki produk yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Besar atau kecilnya dana yang Bank himpun adalah suatu ukuran dalam penilaian pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Dalam perbankan yang menjadi salah satu sebagai sumber dana untuk pembiayaan yaitu simpanan (Antonio, 2001). Apabila semakin besar simpanan atau sumber dana yang terdapat pada bank maka bank tersebut akan dapat melakukan penyaluran pembiayaan dengan semakin besar pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan, karena semakin besar simpanan atau dana yang bank himpun, maka bank akan semakin besar pula untuk menyalurkan pembiayaan tersebut kepada masyarakat. Teori yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di dukung oleh penelitian dari peneliti Jamilah (2016) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh dan berhubungan positif terhadap pembiayaan.

##### **2. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan**

*Capital Adequacy Ratio* merupakan kecukupan pada modal yang menunjukkan bahwa bank mampu untuk mempertahankan modal yang cukup dan

kemampuan dalam manajemen bank dalam mengukur, mengawasi, mengidentifikasi, dan mengontrol risiko-risiko yang bisa berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Wibowo : 2007). Bagi bank modal adalah hal yang sangat penting dalam suatu unit bisnis bank. Apabila semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka akan semakin tinggi juga sumber dana yang digunakan sebagai keperluan dalam melakukan perkembangan usaha bank dan bisa untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan potensi kerugian yang disebabkan dari kredit yang disalurkan. Tingkat kecukupan modal (CAR) mempunyai hubungan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Hal ini disebabkan bahwa adanya ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia mengenai permasalahan modal ini. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa CAR berhubungan positif terhadap pembiayaan. Teori yang menyatakan hal yang sama bahwaterdapat hubungan positif antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh dan memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan.

### **3. Hubungan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan**

*Non Performing Finance* (NPF) merupakan pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah ini diakibatkan oleh kegagalan pihak dari debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsurannya yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara keduanya. Hal ini karena kegagalan dari pihak debitur dalam pengembalian kredit, maka bank dapat mengalami kerugian. *Non Performing Finance* (NPF) adalah rasio yang berkaitan dengan pembiayaan yang disalurkan. Apabila semakin kecil nilai NPF maka akan semakin besar

pembiayaan yang bank harus salurkan. Sehingga, hal ini dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) berhubungan negatif terhadap pembiayaan. Teori yang sama menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara NPF terhadap pembiayaan ialah dari penelitian yang dilakukan Jamilah oleh (2016) yang menyatakan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) berhubungan negatif terhadap Pembiayaan.

#### **4. Hubungan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan.**

*Return On Asset* (ROA) adalah pengukuran kemampuan manajemen pada suatu bank untuk dapat memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Apabila semakin besar nilai *Return On Asset* (ROA) di suatu bank, maka akan semakin besar bank tersebut mencapai laba atau keuntungan dan posisi bank akan baik dari segi pengamanan asset. Bagi bank syariah, sebagai sumber dana pembiayaan yang paling dominan ialah dana investasi, yang membedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik dengan investasi jangka pendek dari nasabah (Jamilah, 2016). Semakin besar tingkat profitabilitas (ROA) yang bank dapatkan, maka akan semakin besar bank dalam upaya manajemen untuk menginvestasikan keuntungan pada berbagai hal yang dapat menguntungkan manajemen khususnya dengan aktivitas pembiayaan yang disalurkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berhubungan positif terhadap pembiayaan. Teori yang sama menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara ROA terhadap pembiayaan ialah penelitian yang dilakukan Rifananda *et al* (2019) menyatakan bahwa ROA berhubungan positif terhadap Pembiayaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya serta uraian landasan teori yang dipaparkan diatas, maka sebagai dasar rumusan hipotesis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

